

STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN KEGIATAN
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
TAHUN 2025

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan rekomendasi diterima oleh Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga paling lambat 60 hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan; 2. Identitas (fc ktp) ketua pelaksana (individual), bagi pemohon non individu menyertakan akta pendirian; 3. Rekomendasi dari induk olahraga kecabangan terkait; <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Induk Olahraga yang belum tergabung dalam KORMI, maka perlu melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan. 4. Izin keramaian dari pihak Kepolisian setempat; 5. Permohonan persetujuan tempat penyelenggaraan kegiatan 6. Pelaksana menyiapkan; <ul style="list-style-type: none"> - Apabila ada peserta kegiatan penyandang disabilitas, perlu ditambahkan fasilitas penunjang

		<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga medis, standar tim medis - Mitigasi risiko (contoh: APAR) - Ambulance - Kendaraan roda empat untuk mobilitas panitia
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi diajukan kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga paling lambat 90 hari kalender sebelum waktu pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat Klarifikasi dengan Pemohon; 3. Penerbitan Rekomendasi (persetujuan/tolak); 4. Monitoring dan evaluasi atas rekomendasi. 5. Pelaporan kegiatan paling lama 7 hari setelah kegiatan selesai, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi kegiatan (foto/video); b. Data peserta dan partisipan; c. Data hasil kebugaran berupa: <ol style="list-style-type: none"> i. Nama Peserta ii. Berat Badan iii. Tinggi Badan iv. Screenshot penggunaan aplikasi kebugaran (SIPGAR, Strava, IndoFit Calculator, dll)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	90 hari kalender sebelum penyelenggaraan kegiatan

4.	Biaya/Tarif	Gratis/ Tidak dipungut biaya oleh instansi
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Kegiatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak saran/aduan Deputi 2 (resepsionis); 2. Melalui website : www.kemenpora.go.id ; 3. SP4N LAPOR Kemenpora.

Manufacturing


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan; 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga; 3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahrgaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; 5. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu; 2. Buku bacaan; 3. Sofa tunggu; 4. AC;

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Air minum; 6. Ruang ibadah; 7. Tempat parkir roda 2 dan roda 4; 8. Toilet bersih.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau program – program Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; 2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak pemohon.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Tanda Terima Rekomendasi yang di tanda tangani oleh pemohon.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang ditugaskan.
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Rekomendasi dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Rekomendasi diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi; 3. Rekomendasi sesuai dengan yang dimohonkan.
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas tidak membeda – bedakan pemohon berdasarkan suku, ras, agama, golongan dan lain – lain serta menjaga etika; 2. Petugas tidak menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan/atau keuntungan pribadi dalam memberikan rekomendasi.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;2. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat setelah permohonan rekomendasi diterbitkan;3. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	--

Jakarta, 6 November 2025

Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga



Yayat Suyatna, S.Pd., M.Pd